



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amir;
2. Tempat lahir : Longi;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /1 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Panaikang Desa BontoLohe Kecamatan Rilau

Ale Kabupaten Bulukumba

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa Amir ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024;
Terdakwa Amir ditahan dalam tahanan Rutan/ Lapas oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024

sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 152/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Amir dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Amir tetap berada dalam Tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AMIR pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Panaikang Desa Bontolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Melakukan Penganiayaan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita di Dusun Panaikang Desa Bontolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba saat saksi (korban) Mawar bersama dengan saksi melati dan saksi Kamboja sedang berjalan pulang dari berkebun, mereka lalu melihat terdakwa AMIR sedang duduk di depan sebuah kios. Pada saat saksi (korban) Mawar melewati kios tersebut, Terdakwa lalu menghadangnya sambil memegang sebuah kayu ambas dan mengatakan "KAU BEDE AMPAU ANGKUA INAKKE ANTOTOI PALANA AMBEMU" yang artinya "kamu yang cerita bahwa saya memangkas pohon pala nya bapak mu". Setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa kemudian mengayunkan kayu ambas yang dipegangnya mengarah ke tubuh saksi (korban) yang mengenai betis sebelah kanan saksi (korban) sambil mengatakan "MALLING MENTODONGMI KUBOLI-BOLIKANG KO LAKUBUNO, MELAPOR MAKO TALAMALLAKA RI PENJARA" yang artinya 'sudah lama saya simpan-simpan mau ku bunuh kamu, melapor saja saya tidak takut di penjara". selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan kayu ambas tersebut secara

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang ke tubuh saksi (korban) yang membuat saksi (korban) merasa kesakitan. Lalu Terdakwa hendak mengenai kepala saksi (korban) namun saksi (korban) menghalau menggunakan tangan kanannya. Setelah itu, terdakwa kembali mengayunkan kayu ambas tersebut ke saksi (korban) sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kelopak mata sebelah kiri serta pipi sebelah kiri saksi (korban) yang mengakibatkan saksi (korban) terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Saksi Melati dan Saksi Kamboja lalu langsung memeluk saksi (korban). setelah melihat hal tersebut terdakwa lalu meninggalkan tempat kejadian dengan membawa kayu ambas yang digunakan.;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) Mawar mengalami luka lebam pada lengan atas sebelah kanan, kelopak mata sebelah kiri, pipi sebelah kiri, dan punggung sebelah kanan. Yang mengakibatkan saksi (korban) tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-harinya sebagai pekebun.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bontobangun Nomor: 659/PKM-BTB/VER/V/2024 tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUH. ILYAS NURDIN, S.Ked selaku Dokter pemeriksa atas nama korban Mawar, yang pada pokoknya menyimpulkan:

▪ Hasil Pemeriksaan Luar:

- Bagian Kepala

➢ Bengkak dan luka memar pada pelipis kiri ukuran Panjang 8 (delapan) centimeter Lebar 1,5 (satu koma lima) centimeter;

➢ Luka lecet pada kepala Panjang 1 (satu) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter;

➢ Luka memar pada Pundak kanan Panjang 1 (satu) centimeter dan lebar 1 (centimeter);

➢ Bengkak dan luka memar pada lengan kanan Panjang 4 (empat) centimeter dan lebar 3,3 (tiga koma tiga) centimeter

▪ Kesimpulan:

Bengkak dan luka memar pada tubuh korban akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa AMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mawar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Amir terhadap saksi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 1.00 WITA di Dusun Panaikang Desa Bontolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi bersama anak saksi, saksi Melati dan saksi Kamboja dari kebun menuju kerumah saksi dan sebelum saksi tiba dirumah yang jaraknya kurang lebih dua puluh meter dari rumah saksi, saksi melihat Terdakwa sedang duduk didepan kios milik tetangga saksi sambil memegang potongan kayu ambas dan setelah saksi berada didepan kios tersebut sambil berjalan menuju kerumah saksi Terdakwa langsung menghampiri saksi sambil membawa potongan kayu ambas tersebut dan berkata "sallo mintongmako kutajang lakubunoko" (memang sudah lama kau kutunggu, saya mau bunuh kau) bersamaan dengan kata-kata tersebut Terdakwa langsung memukul betis sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan potongan kayu ambas, kemudian Terdakwa memukul lengan atas sebelah kanan saksi secara berulang-ulang kali dengan menggunakan potongan kayu ambas tersebut, setelah itu Terdakwa memukul kepala saksi sebanyak satu kali namun saksi sempat menangkis sehingga kayu ambas tersebut mengenai lengan kanan saksi dan setelah itu Terdakwa memukul wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan potongan kayu ambas tersebut dan mengenai kelopak mata sebelah kiri serta pipi sebelah kiri sehingga saksi terjatuh ketanah tidak sadarkan diri;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi tidak sadarkan diri dan dilarikan ke Puskesmas Bontobangun dan setelah tersadar saksi melihat luka lebam pada lengan atas sebelah kanan beban pada kelopak mata sebelah kiri, lobang pada pipi sebelah kiri dan lobang pada punggung sebelah kanan saksi;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Terdakwa menduga bahwa saksi yang memfitnah Terdakwa memangkas pohon milik orang tua saksi;
 - Bahwa sebelum kejadian hubungan saksi dan Terdakwa sudah tidak harmonis karena permasalahan empang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengeluarkan biaya pengobatan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf kepada saksi dan saksi tidak mau memaafkan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Melati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Amir terhadap ibu kandung saksi yakni saksi Mawar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 1.00 WITA di Dusun Panaikang Desa Bontolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi korban dan saksi Kamboja, pulang bersama-sama dari kebun dengan berjalan kaki untuk menuju kerumah saksi, namun saat diperjalan Terdakwa menghadang sambil memegang sebatang kayu ambas dan langsung mengatakan kepada saksi korban dengan menggunakan Bahasa Konjo "kau bede ampau angkua inakke antotoi palana ambemu" (kau yang cerita bahwa saya yang memangkas pohon palanya bapakmu), selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan potongan kayu ambas secara berulang-ulang kali yang mengenai beberapa badan saksi korban, sambil mengatakan pula kepada saksi korban dalam bahasa konjo "malling mentodongmi kuboli bolikangko lakubuno, melaporomako talamallaka ripenjara (sudah lama sekali saya menyimpan rasa ingin membunuhmu, lapor saja, saya tidak takut dipenjara) dan setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban, selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian berjalan kearah rumahnya sambil membawa kembali sebatang kayu ambas tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memukul betis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul lengan atas sebelah kanan secara berulang-ulang kali dengan menggunakan potongan kayu ambas, setelah itu Terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan potongan kayu ambas mengenai kelopak mata sebelah kiri serta pelipis sebelah kiri sehingga saksi korban terjatuh ke tanah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul saksi korban karena saksi Kamboja berusaha menahan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan hanya ada saksi dan saksi Kamboja serta saksi Anggrek datang setelah kejadian;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban tidak sadarkan diri dan dilarikan ke Puskesmas Bontobangun, saksi korban mengalami luka lebam pada lengan atas sebelah kanan beban pada kelopak mata sebelah kiri lobang pada pipi sebelah kiri dan lobang pada punggung sebelah kanan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Terdakwa menduga saksi korban yang memfitnah Terdakwa memangkas pohon pala milik orang tua ibu saksi;
- Bahwa biaya pengobatan saksi korban kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf kepada saksi dan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Anggrek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Amir terhadap saksi korban Mawar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 1.00 WITA di Dusun Panaikang Desa Bontolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saat saksi dari sawah dan mau kembali kerumah, saksi mendengar ada suara orang menangis sehingga saksi mengarah kejalanan dan saat itu saksi melihat saksi korban Mawar berbaring dijalan sambal dipeluk oleh anaknya yaitu saksi Melati;
- Bahwa saksi melihat saksi korban tidak sadarkan diri dengan luka pada pipi berdarah, kemudian saksi membantu saksi korban dengan mengambilkan air minum;

4. Saksi Kamboja tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Amir terhadap ibu kandung saksi yakni saksi Mawar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 1.00 WITA di Dusun Panaikang Desa Bontolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi korban dan saksi Melati, pulang bersama-sama dari kebun dengan berjalan kaki untuk menuju kerumah saksi, namun saat diperjalan Terdakwa menghadang sambil memegang sebatang kayu ambas dan langsung mengatakan kepada saksi korban dengan menggunakan Bahasa Konjo "kau bede ampau angkua inakke antotoi palana ambemu" (kau yang cerita bahwa saya yang memangkas pohon palanya bapakmu), selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan potongan kayu ambas secara berulang-ulang kali yang mengenai beberapa badan saksi korban,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan pula kepada saksi korban dalam bahasa konjo "malling mentodongmi kuboli bolikanko lakubuno, melaporomako talamallaka ripenjara (sudah lama sekali saya menyimpan rasa ingin membunuhmu, lapor saja, saya tidak takut dipenjara) dan setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban, selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian berjalan kearah rumahnya sambil membawa kembali sebatang kayu ambas tersebut;

- Bahwa Terdakwa berhenti memukul saksi korban karena saksi berusaha menahan Terdakwa dengan cara memelas agar berhenti melakukan pemukulan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban tidak sadarkan diri dan dilarikan ke Puskesmas Bontobangun, saksi korban mengalami luka lebam pada lengan atas sebelah kanan beban pada kelopak mata sebelah kiri lobang pada pipi sebelah kiri dan lobang pada punggung sebelah kanan;
- Bahwa penyebabnya karena Terdakwa menduga saksi korban yang memfitnah Terdakwa memangkas pohon pala milik orang tua ibu saksi;
- Bahwa biaya pengobatan saksi korban kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf kepada saksi dan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah memukul saksi korban Mawar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 1.00 WITA di Dusun Panaikang Desa Bontolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat berita atau kabar dari saudara kandung saksi korban bahwa ada yang memarangi tangkai pohon pala milik korban dari tangkai paling bawah hingga pucuk dan Terdakwa yang dituduh oleh saksi korban yang telah memarangi pohon pala miliknya tersebut dan kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, Terdakwa bertemu dengan saksi korban kemudian Terdakwa klarifikasi dengan berkata kenapa kamu tega memfitnah saya merusak tanaman pohon pala bapakmu?, Kemudian saksi korban menanggapi dengan berkata "Siapa yang bilang anjing?" selanjutnya dengan mendegar Terdakwa dikatai anjing kemudian Terdakwa pun khilaf lalu memungut kayu jenis ambas selanjutnya kayu ambas tersebut Terdakwa pukulkan ke tubuh saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pada bagian pinggang 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali pada lengan tangan kanan, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut menuju rumah Terdakwa dan saksi korban pun pergi meninggalkan tempat kejadian dengan cara di bonceng oleh anaknya;

- Bahwa yang ada ditempat kejadian Ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah anaknya saksi Melati dan saksi Kamboja;
- Bahwa penyebab Terdakwa marah karena difitnah memangkas pohon pala milik orang tuanya;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf namun saksi korban tidak mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bontobangun Nomor: 659/PKM-BTB/VER/V/2024 tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUH. ILYAS NURDIN, S.Ked selaku Dokter pemeriksa atas nama korban Mawar, yang pada pokoknya menyimpulkan:

▪ Hasil Pemeriksaan Luar:

- Bagian Kepala
 - Bengkak dan luka memar pada pelipis kiri ukuran Panjang 8 (delapan) centimeter Lebar 1,5 (satu koma lima) centimeter;
 - Luka lecet pada kepala Panjang 1 (satu) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter;
 - Luka memar pada Pundak kanan Panjang 1 (satu) centimeter dan lebar 1 (centimeter);
 - Bengkak dan luka memar pada lengan kanan Panjang 4 (empat) centimeter dan lebar 3,3 (tiga koma tiga) centimeter

Kesimpulan:

- Bengkak dan luka memar pada tubuh korban akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 1.00 WITA di Dusun Panaikang Desa Bontolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, Terdakwa Amir memukul saksi korban Mawar;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Melati bersama dengan saksi korban dan saksi Kamboja, pulang bersama-sama dari kebun dengan berjalan kaki untuk menuju kerumah, namun saat diperjalan Terdakwa menghadang sambil memegang sebatang kayu ambas dan langsung mengatakan kepada saksi korban dengan menggunakan Bahasa Konjo "kau bede ampau angkua inakke antotoi palana ambemu" (kau yang cerita bahwa saya yang memangkas pohon palanya bapakmu), selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan potongan kayu ambas secara berulang-ulang kali yang mengenai beberapa badan saksi korban, sambil mengatakan pula kepada saksi korban dalam bahasa konjo "malling mentodongmi kuboli bolikangko lakubuno, melaporomako talamallaka ripenjara (sudah lama sekali saya menyimpan rasa ingin membunuhmu, lapor saja, saya tidak takut dipenjara) dan setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban, selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian berjalan kearah rumahnya sambil membawa kembali sebatang kayu ambas tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memukul betis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul lengan atas sebelah kanan secara berulang-ulang kali dengan menggunakan potongan kayu ambas, setelah itu Terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan potongan kayu ambas mengenai kelopak mata sebelah kiri serta pelipis sebelah kiri sehingga saksi korban terjatuh ke tanah tidak sadarkan diri dan Terdakwa berhenti memukul saksi korban karena saksi Kamboja berusaha menahan Terdakwa dan memelas agar Terdakwa berhenti memukul;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan hanya ada saksi Melati dan saksi Kamboja anak saksi korban serta saksi Anggrek datang setelah kejadian;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban tidak sadarkan diri dan dilarikan ke Puskesmas Bontobangun, serta biaya pengobatan saksi korban kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi korban karena merasa difitnah Telah memangkas pohon pala milik orang tua saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bontobangun Nomor: 659/PKM-BTB/VER/V/2024 tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUH. ILYAS NURDIN, S.Ked selaku Dokter pemeriksa atas nama korban Mawar, yang pada pokoknya menyimpulkan:
 - Hasil Pemeriksaan Luar:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bagian Kepala
 - Bengkok dan luka memar pada pelipis kiri ukuran Panjang 8 (delapan) centimeter Lebar 1,5 (satu koma lima) centimeter;
 - Luka lecet pada kepala Panjang 1 (satu) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter;
 - Luka memar pada Pundak kanan Panjang 1 (satu) centimeter dan lebar 1 (centimeter);
 - Bengkok dan luka memar pada lengan kanan Panjang 4 (empat) centimeter dan lebar 3,3 (tiga koma tiga) centimeter

Kesimpulan:

- Bengkok dan luka memar pada tubuh korban akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Amir yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Amir sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya. Arti kata yang dimaksud yaitu : Penganiayaan bahwa menurut Dali Mutiara (lihat buku Kedjahatan dan pelanggaran kriminal sehari-hari, 1957:72), penganiayaan ialah:

"perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si Terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut";

Menurut yurisprudensi (HR 25 Juni 1894, HR 10 Juni 1924, HR 21 Oktober 1935), penganiayaan adalah :

"perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sesuai dengan keterangan para saksi di depan persidangan di bawah sumpah, yaitu yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum yaitu:

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 1.00 WITA di Dusun Panaikang Desa Bontolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, Terdakwa Amir memukul saksi korban Mawar;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Melati bersama dengan saksi korban dan saksi Kamboja, pulang bersama-sama dari kebun dengan berjalan kaki untuk menuju kerumah, namun saat diperjalan Terdakwa menghadang sambil memegang sebatang kayu ambas dan langsung mengatakan kepada saksi korban dengan menggunakan Bahasa Konjo "kau bede ampau angkua inakke antotoi palana ambemu" (kau yang cerita bahwa saya yang memangkas pohon palanya bapakmu), selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan potongan kayu ambas secara berulang-ulang kali yang mengenai beberapa badan saksi korban, sambil mengatakan kepada saksi korban dalam bahasa konjo "malling mentodongmi kuboli bolikangko lakubuno, melaporomako talamallaka ripenjara (sudah lama sekali saya menyimpan rasa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin membunuhmu, lapor saja, saya tidak takut dipenjara) dan setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban, selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian berjalan kearah rumahnya sambil membawa kembali sebatang kayu ambas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memukul betis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul lengan atas sebelah kanan secara berulang-ulang kali dengan menggunakan potongan kayu ambas, setelah itu Terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan potongan kayu ambas mengenai kelopak mata sebelah kiri serta pelipis sebelah kiri sehingga saksi korban terjatuh ke tanah tidak sadarkan diri dan Terdakwa berhenti memukul saksi korban karena saksi Kamboja berusaha menahan Terdakwa dan memelas agar Terdakwa berhenti memukul;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pemukulan hanya ada saksi Melati dan saksi Kamboja anak saksi korban serta saksi Angrek datang setelah kejadian dan akibat pemukulan tersebut saksi korban tidak sadarkan diri dan dilarikan ke Puskesmas Bontobangun, serta biaya pengobatan saksi korban kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi korban karena merasa difitnah Telah memangkas pohon pala milik orang tua saksi korban dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bontobangun Nomor:659/PKM-BTB/VER/V/2024 tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUH. ILYAS NURDIN, S.Ked selaku Dokter pemeriksa atas nama korban Mawar, yang pada pokoknya menyimpulkan:

▪ Hasil Pemeriksaan Luar:

- Bagian Kepala
 - Bengkak dan luka memar pada pelipis kiri ukuran Panjang 8 (delapan) centimeter Lebar 1,5 (satu koma lima) centimeter;
 - Luka lecet pada kepala Panjang 1 (satu) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter;
 - Luka memar pada Pundak kanan Panjang 1 (satu) centimeter dan lebar 1 (centimeter);
 - Bengkak dan luka memar pada lengan kanan Panjang 4 (empat) centimeter dan lebar 3,3 (tiga koma tiga) centimeter

Kesimpulan:

Bengkak dan luka memar pada tubuh korban akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang sah) sebagaimana terurai di atas, maka menurut pertimbangan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan penganiayaan yang menyebabkan korban luka atau karena telah sengaja mengakibatkan orang lain sakit dalam hal ini mengakibatkan luka pada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka dan trauma;
- Korban merupakan perempuan yang seharusnya dilindungi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Amir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, oleh kami, Ernawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H. dan Ria Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Akhmad Basir, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Damaryanti Fisiko Dewi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H., M.H.

Ernawaty, S.H., M.H.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Basir, SH